

Filsafat dan Gerakan Anti-Teror

Qusthan Firdaus

Dosen Binus International, Senayan, Jakarta. Alumnus filsafat UGM dan pasca sarjana Universitas Melbourne

Abstract: *This article argues that research on terrorism conducted in educational institutions for the study of philosophy was just as impressed as the strategy and tactics of counter- terrorism to the anti-terror apparatus, in which, unfortunately, it has no coherent philosophical argumentation. It also reflects the the poor philosophical literature on terrorism. In other words, the promoter nor promovendus in PhD program equally ignorant about how to frame the issue of terrorism in the realm of philosophy. This condition is an advantage for the ideologues in the terror movement operating in Indonesia. Therefore, it is time for the Government of Indonesia led scholars and professors of philosophy to develop counter- terrorism argument through research grants adequate.*

Kata Kunci: *teroris; filsafat; Holocaust; Negara; justifikasi*

Pendahuluan

Dalam filsafat tidak ada kebenaran absolut, dan tidak ada argumen yang bebas dari kelemahan. Bahkan, kekerasan dan perang dapat dijustifikasi secara moral meski terdengar sumbang di telinga kita. Namun, sesungguhnya filsafat memiliki argumen yang berbasis keagamaan maupun sekularisme untuk menjustifikasi kekerasan maupun perang secara moral. Uniknya, terorisme justru sulit untuk dijustifikasi secara moral karena para sarjana filsafat berhadapan dengan sekurangnya dua masalah empiris. Pertama, seandainya mereka menjustifikasi terorisme secara moral, maka mereka dapat dianggap sebagai pendukung organisasi teror, dan dicokok oleh berbagai badan maupun organisasi anti-teror yang terdapat di berbagai negara. Hal ini mirip dengan ketidakbebasan berpendapat mengenai Holocaust seperti yang tercermin dalam Gaysott Act di Prancis: siapa yang menyangsikan Holocaust akan ditangkap. Kedua, dana penelitian dari berbagai pemerintah di seluruh dunia senantiasa mengarahkan para sarjana filsafat untuk membuat kontra- justifikasi melawan terorisme.¹

Namun, kita barangkali tergelincir pada sesat pikir bertajuk slippery slope seandainya terburu-buru untuk percaya bahwa semua bentuk terorisme tidak dapat diterima secara moral layaknya semua bentuk kekerasan dan perang tidak dapat diterima secara moral. Padahal, profesi seperti tentara dan polisi merupakan wujud nyata bahwa kekerasan dan perang dapat dijustifikasi apabila memiliki basis keadilan termasuk di dalamnya otoritas legal dan legitimatif yang memberikan perintah. Tepat di sini, para sarjana filsafat dapat memainkan peran untuk memberikan alternatif pemikiran terhadap argumen yang berupaya menjustifikasi Primoratz terorisme yang tidak hanya berhenti pada motif ideologis dan dendam tetapi barangkali mulai dibungkus dengan tawaran finansial yang sangat menggurikan bagi warga negara Indonesia. Tiga pandangan filosof Barat akan didiskusikan di sini, dan beberapa tantangan maupun alternatif pemikiran akan disuguhkan pada bagian akhir tulisan ini.

¹ A. C. Grayling, *Among the Dead Cities: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime?* (London: Bloomsbury, 2006).

Primoratz

Hampir semua bentuk terorisme tidak dapat dijustifikasi. Kata 'hampir' tidak mencerminkan universal afirmatif tetapi partikular afirmatif dalam silogisme kategoris. Dengan kata lain, terdapat aksi teror tertentu yang dapat dijustifikasi secara moral. Igor Primoratz, dalam bukunya *Terrorism: A philosophical investigation*, membangun dan mengembangkan tesis tersebut meski ia kemudian mengakui kesulitan untuk mencari contoh historis yang memadai. Argumen Primoratz dapat diringkas sebagai berikut:

1) Hampir semua bentuk terorisme tidak dapat dijustifikasi secara moral kecuali aksi teror melawan terorisme negara (state terrorism) yang secara moral jauh lebih buruk ketimbang terorisme non-negara (non-state terrorism). Contoh dari terorisme negara ialah pemboman Sekutu terhadap banyak kota di Jerman, konflik Palestina versus Israel, rezim teror ala Jacobin di Prancis (1793-1794), teror besar di Uni Soviet sepanjang masa revolusi dan perang sipil, rezim fasis Jerman (terorisme totalitarian), dan lain sebagainya.

2) Namun, definisi terorisme yang diajukan Primoratz ialah ...“penggunaan kekerasan secara sengaja, atau mengancam untuk menggunakannya, terhadap orang tak bersalah, dalam rangka mengintimidasi beberapa orang lain untuk memaksa mereka melakukan hal yang tidak akan dilakukannya (dalam kondisi normal).” Ia melanjutkan bahwa istilah 'tak bersalah' mengandung makna serupa dengan warga sipil tak berdosa dalam situasi perang. Dengan demikian, definisi itu netral dari agensi baik berupa negara maupun non-negara (Primoratz, 2013: 170-1).²

3) Dua provisos (jika dapat disebut demikian) Primoratz mengenai terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral:

a) Pembersihan atau pemusnahan total etnis mencerminkan bencana moral yang dibedakan dari kondisi darurat puncak (supreme emergency) oleh Primoratz. Yang pertama, menurut Primoratz, lebih berbahaya karena melibatkan pembersihan etnis ketimbang yang kedua (Primoratz, 2013: 173).³

b) Ada argumen yang kuat untuk percaya bahwa terorisme merupakan satu-satunya cara yang dipercaya oleh para pelakunya akan berhasil menghindari maupun menghentikan pemusnahan etnis (Primoratz, 2013: 173). Argumen yang kuat tentu merujuk pada argumen yang tidak hanya koheren dan logis tetapi juga mendekati objektivitas sehingga dapat diuji secara terbuka oleh publik di masa yang akan datang.

c) Namun, Primoratz mengakui bahwa ia kesulitan menemukan contoh historis dari terorisme yang dapat diterima secara moral apabila menggunakan definisi non-agen yang ia buat sendiri. Bahkan, ia memandang kasus pemboman beberapa kota di Jerman dan konflik berkelanjutan antara Palestina dengan Israel tidak dapat dijustifikasi secara moral karena Primoratz tidak yakin bahwa terdapat alasan kuat untuk percaya bahwa terorisme merupakan satu-satunya cara untuk melawan teror Zionis dan Israel terhadap warga Palestina maupun 'teror dari langit' yang dilakukan Sekutu untuk terhadap beberapa kota di Jerman (Primoratz, 2013: 174).

Seandainya Primoratz, yang kini memiliki paspor Australia, memiliki kesempatan untuk mengevaluasi buku Ariel Heryanto berjudul *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*, ia barangkali akan menggolongkan kasus bom Tanah Tinggi yang dilakukan sekelompok anggota Partai Rakyat Demokratik sebagai teror yang dapat dijustifikasi meski Soeharto tidak

² Igor. Primoratz, *Terrorism: A philosophical investigation* (Cambridge: Polity Press, 2013).

³ Igor. Primoratz, *Terrorism: A philosophical investigation* (Cambridge: Polity Press, 2013).

serta-merta jatuh setelah teror bom itu, dan belum tentu memenuhi proviso kedua karena ketiadaan faktor pembersihan etnis.

Namun, argumen Primoratz lemah pada proviso pertama karena etnis yang akan dimusnahkan tidak pernah tahu atau tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan bahwa aksi terorisme yang adil akan berhasil melawan terorisme yang tidak adil. Tepat di sini, Primoratz--sebagai profesor emeritus di Hebrew University of Jerusalem yang kini lebih banyak menghabiskan masa pensiun di Cappe divisi University of Melbourne dan Charles Sturt University--justu tidak menjustifikasi aksi perlawanan kaum Palestina melawan terorisme negara Israel karena kepercayaan para pejuang Palestina terhadap metode perjuangan yang dipilih tidak menghentikan brutalitas Israel. Dengan kata lain, Primoratz tidak menganggap konflik Palestina-Israel sebagai terorisme yang secara moral dapat dijustifikasi. Ia pun pada akhirnya "mengibarkan bendera putih" karena kesulitan mendapatkan contoh historis dari terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral sebagai konsekuensi dari proviso kedua. Namun, ia membela diri bahwa hal ini bukan hal yang memalukan tetapi penting agar kita tidak mudah menjustifikasi sebuah aksi kekerasan yang brutal ketika mengevaluasi secara detail sebuah aksi teror (Primoratz, 2013: 174). Etnis Palestina tidak pernah tahu bahwa metode perjuangan mereka akan berhasil atau tidak. Mereka hanya tahu bahwa tidak akan ada yang akan menghentikan kekejaman Israel kecuali warga Palestina sendiri. Jika metode perjuangan warga Palestina tidak dapat dianggap sebagai terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral, maka Primoratz tidak dapat secara moral mengimplikasikan bahwa metode itu merupakan terorisme karena kodrat brutalisme, kolonialisme dan genosida Israel terhadap warga Palestina.

Grayling

Dalam bukunya *Among the Dead Cities*, Grayling memberikan evaluasi yang menantang mengenai 'teror dari langit' yang dilakukan Sekutu, khususnya England, terhadap Jerman sejak 11 Mei 1940 hingga 3 Mei 1945. Ia berargumen sebagai berikut:

1) Status perang maupun tidak perang tidak membedakan status moral dari tindakan mengebom masyarakat sipil di Jerman dan Jepang karena fokus kekejaman moralnya terletak pada the net effect, yaitu teror, penghancuran, shock serta tindak melukai secara maksimum. Hal ini merupakan benang merah dari berbagai pengeboman selama PD II (Grayling, 2006: 279).⁴

2) Protokol pertama tahun 1977 dan Konvensi Jenewa tahun 1949 itu sendiri mendukung argumen pertama karena mereka sesungguhnya merupakan mekanisme yang dibangun agar militer tidak lagi menyerang objek sipil (objek yang bukan tujuan militer) maupun masyarakat sipil khususnya dalam situasi perang (Grayling, 2006: 274). Dengan kata lain, Eropa belajar dari pengalaman kekejaman moral yang melibatkan teror dari udara dalam menumpas Fasisme Jerman dan Jepang.

3) Status moral dari pengeboman udara semakin diperburuk oleh kodrat pengeboman itu sendiri yang secara inheren tidak akurat. Ketidakakuratan pengeboman udara seharusnya tidak menutupi fakta bahwa para penggagas perang dunia, yang sebagian besar bukan tentara, merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap korban teror dalam situasi perang berupa masyarakat sipil dan objek sipil (Grayling, 2006: 280).

⁴ ~~AC Grayling, *Among the Dead Cities*: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime?~~ (London: Bloomsbury, 2006).

Dengan kata lain, Grayling menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan dalam perang turut melibatkan terorisme maupun tindakan teror. Grayling sebagai bagian dari generasi peneris kemenangan Sekutu dalam PD II mampu serta berani untuk melihat secara objektif masa lalu khususnya kejahatan perang yang melibatkan teror dari langit terhadap Jerman dan Jepang. Jika pandangan ini diterima, terorisme tidak hanya terjadi dalam situasi non- perang atau damai tetapi juga dalam kondisi perang. Tepat di sini, filsafat dan sarjana filsafat berupaya untuk menjernihkan pikiran masyarakat awam bahwa penolakan terhadap terorisme seharusnya dilakukan secara adil, yaitu tidak hanya anti terhadap terorisme dalam situasi normal tetapi juga dalam perang.

Terorisme di Indonesia memang belum terjadi dalam kondisi perang kecuali barangkali dalam perang kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Namun, bukan tidak mungkin bahwa aksi teror dalam kondisi normal merupakan bagian dari usaha maraton menuju situasi perang. Tepat di sini, BNPT maupun organisasi anti-teror lainnya perlu memikirkan ulang tindakan preventif maupun pre-emptive selama ini: jangan sampai mendorong anak keturunan pelaku teror untuk balas dendam. Tindakan preventif tidak hanya berupa upaya membangun argumen dengan basis keagamaan tetapi juga dengan basis sekularisme. Argumen sekuler yang dimaksud tentu bukan sekedar pendapat klasik bahwa membunuh itu buruk tetapi argumen yang koheren dan meyakinkan untuk mengimbangi tafsir ekstrem terhadap kitab suci yang disalahgunakan para pelakuteror.

Honderich

Ia membedakan terorisme dari kekerasan politik secara umum melalui definisi sebagai berikut:

“Kekerasan dengan sebuah tujuan politis dan sosial, apakah ditujukan untuk menakuti masyarakat atau tidak, dan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai justifikasi moralnya -- baik kekerasan ilegal dalam sebuah masyarakat atau kekerasan skala kecil ketimbang perang di antara negara atau masyarakat dan tidak berdasar pada hukum internasional” (Honderich, 2002: 98-9).

Implikasinya, dari ketiga unsur konstitutif dari terorisme: (1) skala lebih kecil daripada perang antarnegara; (2) menimbulkan masalah moral; dan (3) tidak berdasar pada hukum internasional -- hanya unsur pertama yang nampaknya bersifat distingtif dan unik. Jika hal ini diterima, pertanyaannya ialah bagaimana membedakan antara terorisme dengan misalnya skirmishes (aksi militer tidak beraturan yang menggunakan kekuatan kecil militer)? Jika Honderich mengambil posisi yang sama dengan Primoratz dalam hal meniadakan faktor subjek, baik insurgents atau negara, dalam mendefinisikan terorisme; maka skirmishes dapat berbagi status yang sama dengan aksi teror seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1948 hingga kini.

Namun, skala kecil dari perang antarnegara sepertinya tidak cukup meyakinkan untuk digunakan dalam mendefinisikan terorisme. Bio-terorisme maupun penggunaan senjata pemusnah massal terhadap warga sipil berpotensi menimbulkan korban yang melampaui perang antarnegara. Dalam konteks ini, terorisme tidak dapat didefinisikan memiliki skala lebih kecil daripada perang.

ISIS, misalnya, melakukan kekerasan skala besar tetapi sebagian besar media massa arus besar tetap menyebutnya sebagai organisasi teror. Bukan tidak mungkin ISIS bertransformasi dari organisasi teror menjadi negara “berdaulat” di kemudian hari. ISIS hanya perlu menunggu pengakuan dari negara lain untuk transformasi tersebut.

Negara yang paling mendapat keuntungan baik dari eksistensi ISIS maupun perubahan peta politik di Timur Tengah merupakan negara potensial yang akan menyediakan kedutaan besar pertama ISIS di masa depan. Kemampuan ISIS untuk bertahan secara ekonomi dan militer selama ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu untuk tidak hanya bertahan tetapi juga menyerang, dan berkuasa di sebagian wilayah Irak dan Siria. Dengan kata lain, unsur pertama secara faktual tidak dapat digunakan dalam mendefinisikan terorisme. Tentu saja Honderich membangun definisi itu sekitar setahun setelah 11 September 2001 di mana ISIS belum eksis ke permukaan. Namun, Honderich sepertinya keliru apabila menganggap bahwa organisasi seperti Al-Qaeda hanya dapat menggunakan kekerasan skala kecil. Cakupan jejaring teror Al-Qaeda di berbagai negara, meski hanya mampu menggunakan kekerasan skala kecil, dapat diakumulasi menjadi kekerasan skala besar non-perang apabila terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di seluruh dunia seperti yang dilakukan Al-Qaeda sepanjang tahun 2002 di Kepulauan Tunisia pada bulan April; di Teluk Aden pada bulan Oktober; di kepulauan Failaka, Kuwait, pada bulan Oktober; di Bali pada bulan Oktober; dan di Mombasa, Kenya pada bulan November.

Tantangan dan Alternatif

Gerakan anti-teror perlu mengantisipasi lima tantangan di masa depan. Pertama, ideologi teror baik yang berdasar pada argumen keagamaan maupun pandangan rasial. Namun, organisasi anti-teror justru cenderung melibatkan para tokoh keagamaan ketimbang para sarjana yang mampu memberikan pemikiran alternatif berbasis sekularisme. Hal ini dapat dimengerti karena para pelaku teror di Indonesia sejak tahun 2002 lebih banyak menonjolkan motif serta atribut keagamaan. Padahal, argumentasi anti-teror yang berbasis pada sekularisme dapat mendukung upaya pencegahan terorisme. Sekularisme yang dimaksud dapat bertolak dari Pancasila (apabila dipahami sebagian warga negara secara sekuler) maupun pemikiran etnis tertentu semisal seseorang tidak dianggap belum menjadi manusia (durung njawa) apabila melanggar ma lima maupun kebajikan/ keutamaan Jawa untuk tidak menyakiti orang lain.

Kedua, dendam yang melekat pada keluarga khususnya keturunan para pelaku teror yang ditembak mati seketika tanpa mendapat proses peradilan yang memadai. Mereka akan terus dihantui dan dimusuhi masyarakat maupun pemerintah sepanjang hidup mereka layaknya keturunan para anggota PKI yang dianggap tidak "bersih lingkungan" sehingga didiskriminasi hingga hari ini. Oleh karena itu, organisasi anti-teror perlu memperluas kerjasama dengan berbagai kalangan yang memiliki latar belakang akademik bidang filsafat guna membangun serta mengembangkan kontra-argumen terhadap dendam yang tidak hanya berbasis pada agama tetapi juga pandangan sekuler: bahwa mata rantai dendam seharusnya diputus demi kemanusiaan serta kebebasan.

Ketiga, motif ekonomi. Seandainya ISIS menawarkan honor rata-rata 1.500 dollar AS per bulan bagi para anggotanya, maka motif ekonomi tidak lagi menjadi mitos bagi wacana terorisme di Indonesia. Sebagai pembanding, resiko yang diambil para anggota ISIS sejatinya tidak jauh berbeda dengan resiko yang diambil para TKI ketika bekerja ke luar negeri: beresiko diperkosa, dianiaya dan dibunuh karena alasan yang tidak adil. Mereka mengambil resiko itu karena kenyataan pahit tidak ada lapangan pekerjaan dengan penghasilan manusiawi di tanah air bagi semua orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, etnis maupun keagamaan yang beragam.

Diskriminasi dalam dunia kerja memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap gerakan teror karena mempersempit ketersediaan lapangan pekerjaan.

Keempat, Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara teror yang masih mempraktikkan kolonialisme di muka bumi, yaitu Israel terhadap Palestina khususnya Gaza. Pandangan sekuler ini cukup persuasif karena ia berusaha menunjukkan kontradiksi antara amanah dalam Pembukaan UUD di mana penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dengan hubungan dagang Jakarta-Tel Aviv sejak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi menteri dalam Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Para ideolog teror dapat mengeksploitasi fakta historis ini guna mengembangkan argumen sekuler untuk mendukung aksi teror melawan NKRI yang tidak hanya berdagang dengan negara teror kolonial bernama Israel tetapi juga mengkhianati Pembukaan UUD. Tepat di sini, organisasi anti-teror perlu melibatkan para dosen dan guru yang mengampu mata kuliah dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun serta mengembangkan argumen sekuler anti terorisme karena mereka merupakan ujung tombak dalam gerakan anti-teror dalam sektor pendidikan formal.

Kelima, aksi militer yang dilakukan organisasi anti-teror di Indonesia tidak boleh secara moral mengakibatkan (isu) terorisme negara. Jika sebagian besar pelaku teror dibunuh di tempat, bukan tidak mungkin organisasi teror akan membangun isu bahwa negara sedang melakukan teror terhadap warga negara yang dianggap secara sepihak sebagai pelaku teror. Pengelolaan isu yang sedemikian rupa bukan hal sulit yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi teror. Oleh karena itu, organisasi anti-teror seharusnya tidak hanya melibatkan para jurnalis senior dalam pengelolaan isu terorisme tetapi juga membangun media alternatif anti-teror. Ketimbang mengusulkan blokir 19 media daring (dalam jaringan) kepada Kemenkominfo, jauh lebih elegan apabila BNPT membuat 38 media daring anti-teror yang melibatkan para pegiat pers mahasiswa maupun para pegiat mading (majalah dinding) di sekolah sebagai penulis dengan supervisi dari media massa nasional.

Kesimpulan

Untuk merespon kelima tantangan tersebut, filsafat dan para sarjananya mampu menyediakan argumen kontra-terorisme dengan basis keagamaan maupun sekularisme untuk mengimbangi ideologi teror. Namun, sayangnya para pegiat filsafat di Indonesia belum menaruh minat pada isu terorisme seperti lainnya di Barat. Dalam konteks Barat, isu terorisme diminati para pegiat filsafat karena pemerintah menyediakan research grants dengan nilai fantastis untuk membuat kontra-justifikasi terhadap 9/11 tetapi juga justifikasi terhadap pemboman beberapa kota di Jerman maupun invasi AS ke Afghanistan dan Irak. Figur seperti Honderich, Grayling dan Primoratz merupakan sebagian kecil nama sarjana filsafat yang meneliti terorisme secara serius pada ranah filsafat. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia justru hanya memberikan research grants, jika memang ada, secara terbatas kepada para peneliti tertentu (sipil maupun non-sipil) untuk melakukan penelitian empirik tanpa penelitian lanjutan berupa proses pembangunan dan pengembangan argumentasi kontra-terorisme secara filosofis. Tanpa mengurangi rasa hormat, penelitian doktoral mengenai terorisme yang dilakukan di institusi pendidikan filsafat pun justru terkesan seperti strategi dan taktik kontra-terorisme untuk para aparat anti-teror yang sayangnya kikir dari argumentasi filosofis yang koheren serta meyakinkan maupun miskin dari literatur filsafat mengenai terorisme. Dengan kata lain, promotor maupun promovendus sama-sama awam mengenai cara membingkai isu terorisme dalam ranah filsafat. Kondisi ini merupakan keuntungan bagi para

ideolog di dalam gerakan teror yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Indonesia menggiring para sarjana dan dosen filsafat untuk mengembangkan argumen kontra-terorisme melalui research grants yang memadai. Harapannya, masyarakat akan semakin yakin untuk tidak tergoda pada berbagai tawaran dari organisasi teror.

Sebagai tambahan, para keluarga pelaku teror perlu mendapat beasiswa untuk sekolah dan kuliah di bidang yang menjanjikan pekerjaan masa depan dengan gaji yang menggiurkan semisal bidang perhotelan (tidak terbatas pada kemampuan akademik tertentu) maupun teknik (apabila mampu secara akademik). Tentu saja beasiswa tersebut tidak eksklusif terhadap para keluarga pelaku teror karena pemerintah selama ini memberikan banyak beasiswa ke seluruh warga negara di berbagai jenjang pendidikan. Namun, keluarga pelaku teror penting untuk diberikan pilihan lain dengan prospek yang menjanjikan karena bukan tidak mungkin ISIS memberikan tawaran finansial yang menggiurkan bagi warga negara Indonesia.

Jika anda percaya bahwa terorisme tidak hanya melibatkan motif ekonomi dan dendam tetapi juga ideologi, sesungguhnya para sarjana filsafat perlu dilibatkan lebih jauh untuk melawan argumentasi ideologis yang menyelimuti terorisme.

Bibliografi

- Grayling, A. C. *Among the Dead Cities: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime?* (London: Bloomsbury, 2006).
- Honderich, Ted. *After the Terror* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002).
- Primoratz, Igor. *Terrorism: A philosophical investigation* (Cambridge: Polity Press, 2013).